

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan normatif empiris, yuridis normatif (*library reseach*) adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkenan dengan skripsi yang sedang dibahas atau menggunakan data skunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya¹ Penelitian hukum normatif empiris adalah peneltian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di

¹ Abdulkadir, Muhammad.. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung. 2004,Hlm 134.

² *Ibid*, Hlm 134

lapangan, apabila data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari penelitian di lapangan.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku majalah, *e-book*, dan makalah. Kemudian data tersebut di pelajari dan dianalisis yang setelah itu disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. UUD 1945
2. KUHP
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti KUHP, literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Pada penelitian ini diperlukannya narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu peranan yang terkait efektifitas penerapan pidana pemilihan umum khususnya di Lampung sebagai data dari penunjang, terdiri dari:

- a. Sub bid I Keamanan Negara Polisi Daerah Lampung : 1 Orang
 - b. Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung : 1 Orang
 - c. Anggota Bawaslu Provinsi Lampung : 1 Orang
 - d. Dosen Fakultas Hukum Pidana Unila : 1 Orang
- _____+
- Jumlah Narasumber : 4 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh sumber data sekunder, penulisan lakukan dengan cara membaca, mencatat atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku beserta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

B. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditunjukkan kepada Jaksa, Kepolisian, Anggota Banwaslu, dan Dosen Fakultas Hukum.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlakukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi data

Mengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.

c. Sistematis data

Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada maka data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini data dianalisis secara kualitatif yang menggambarkan kenyataan serta fakta-fakta yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dalam pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan secara induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, yang merupakan metode penarikan data berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.